



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : SK 821.3 / 488 / BKD/ XII- 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/303/MCU-RSUD/XII/2010 Tanggal, 27 Desember 2010;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 485/DIKLAT PRAJAB GOL III/KDN/2010 Tanggal, 20 Oktober 2010
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2010 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ALEXZANDER WIDYANTORO, S.Hut
NIP : 197604262009011011
Tempat/ Tanggal Lahir : Balikpapan, 26 April 1976
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan : 05 Tahun 11 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.830.100,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : Penyuluh Kehutanan
Unit Kerja
Instansi : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. PPU

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Penajam
Pada Tanggal : 01 Desember 2010
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARA HAP, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. PPU di Penajam;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.